

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENGGUNAAN SUMBER HUKUM PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Nurul Badriyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 95nurulbadriyah@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan murabahah sering kali identik dengan yang namanya jaminan, sebab dengan adanya jaminan menjadikan alasan lembaga keuangan syariah mewajibkan nasabah untuk menyiapkan agar mereka serius dengan pesannya dan menjadi cadangan jika nasabah mengalami kemacetan dalam angsuran. Akad yang digunakan oleh pihak lembaga syariah mayoritas menggunakan akad wakalah, alasannya karena lebih memudahkan lembaga keuangan syariah dalam pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan cara diwakilkan pembeliannya oleh nasabah. Metode yang diterapkan pada kajian ini ialah metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan dengan fokus penelitian terhadap norma hukum yang mengatur perihal masalah yang tengah dikaji. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwasanya pertimbangan hakim untuk membuat keputusan terhadap suatu perkara dilihat dari dasar hukum apa yang akan digunakannya apakah telah sejalan dengan hukum ekonomi syariah serta pengetahuan hakim terhadap peraturan perundang-undangan ekonomi syariah sejauh mana yang hendak dipakai selaku dasar hukum dalam membuat keputusan terhadap suatu perkara. Hakim di pengadilan agama sering kali hanya menggunakan satu dasar hukum sebagai pertimbangannya yang mana ini terasa kurang optimal sebab pengalaman, pengetahuan, dan standard kecakapan sangat dibutuhkan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi.

Kata Kunci: Disparitas Putusan, Pertimbangan Hakim, Sumber Hukum

Abstract

Murabahah financing is often identical to what is called collateral, because the existence of collateral is the reason for Islamic financial institutions to require customers to prepare so that they are serious about their orders and become a reserve if the customer experiences a delay in installments. The majority of contracts used by Islamic institutions use the wakalah contract, the reason being that it makes it easier for Islamic financial institutions to purchase goods needed by customers by having the customer represent them in purchasing them. The method used in this study is the normative legal method, namely library legal research, which in its research focuses on legal norms that regulate the problems being studied. The results of this study indicate that the judge's consideration in deciding a case is seen from what legal basis will be used, whether it is in accordance with Islamic economic law and the judge's knowledge of Islamic economic laws and regulations to what extent will be used as a legal basis in deciding a case. Judges in religious courts often only use one legal basis as their

consideration, which is less than optimal because experience, knowledge, and skill standards are very much needed by judges in resolving economic disputes

Keyword: *Disparity of decisions, Judge's Considerations, legal sources*

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Sejak Pengadilan Agama diberi kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, praktik peradilan di bidang ini mengalami pertumbuhan signifikan. Namun demikian, disparitas dalam putusan hakim menjadi masalah yang menonjol. Hal ini dapat mengganggu prinsip kepastian dan keseragaman hukum. Disparitas putusan adalah perbedaan yang muncul dalam putusan pengadilan terhadap perkara yang secara substansi serupa. Soekanto menyatakan bahwa disparitas terjadi karena adanya ruang interpretasi dalam penegakan hukum yang belum terstandarisasi. (Soejono, 2008)

Wanprestasi atau perbuatan melawan hukum adalah salah satu jenis permasalahan ekonomi syariah yang paling umum. Ketidakmampuan konsumen untuk membayar cicilan tepat waktu adalah salah satu dari berbagai bentuk alasan jaminan diwajibkan. Pihak yang mengalami kerugian berhak menuntut menyediakan ganti rugi, kewajiban, ataupun pembatalan perjanjian jika terjadi wanprestasi. KUHPerdata Indonesia telah memberikan kerangka hukum untuk penyelesaian pelestarian tersebut. Namun pada kenyataannya, penyelesaian itu seringkali menghadapi berbagai hambatan, seperti interpretasi hukum yang berbeda dan proses hukum yang rumit. Oleh karena itu, praktisi hukum dan pelaku bisnis harus memahami perjanjian hukum yang baik dan mekanisme penyelesaian wanprestasi.

Wanprestasi tersebut menimbulkan konsekuensi yang krusial berdasarkan perspektif kepastian hukum terkait perjanjian. Pasal 1243 KUH Perdata menekankan bahwasanya saat wanprestasi berlangsung, debitur wajib menyediakan kompensasi terkait bunga, kerugian, maupun biaya yang muncul selaku dampak dari ketidakpenuhian perikatan. (Subekti, 2016) Perihal tersebut menekankan bahwasanya sikap patuh terhadap kewajiban yang sudah disepakati pada sebuah perjanjian berifat krusial. Pada kasus yang mana pemenuhan kewajiban tidak mampu dilaksanakan lagi dikarenakan batas waktu yang sudah habis, wanprestasi tidak akan bisa dihindari, serta debitur wajib memberikan tanggung jawab terkait konsekuensi yang ditimbulkannya.

Pihak yang mengalami kerugian pada sebuah perjanjian berhak dalam menuntut pihak lainnya jika mereka tidak mematuhi kewajiban yang sudah menjadi kesepakatan pada perjanjian yang dilakukan. Pengadilan serta hakim melakukan proses ini agar dapat merampungkan penyelesaian sejalan dengan hukum yang ada. Harus diingat bahwasanya perjanjian yang sah tidak akan dapat dilakukan pembatalan sepihak oleh salah satu pihak. Namun dapat dilakukan apabila seluruh pihak yang bersangkutan mencapai kesepakatan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Selain itu, menjalankan perjanjian memiliki konsekuensi moral yang signifikan. Kegagalan seseorang untuk mematuhi janji yang sudah dibuat tidak sekadar menyalahi prinsip hukum, namun turut

melanggar prinsip moral serta agama, sebab sejumlah nilai agama mengajarkan bahwa menepati janji kepada sesama sangat penting karena menjadi wujud dari integritas moral serta keadilan sosial.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama, pengadilan agama berkewenangan absolut dalam melakukan pemeriksaan, mengadili, serta merampungkan perkara di bidang ekonomi syariah. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menegaskan bahwa dalam perkara ekonomi syariah, hakim wajib merujuk pada sumber hukum syariah misalnya Qiyas, Hadis, Ijma', maupun Al-Qur'an, selain ketentuan perundang-undangan nasional serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Kendati begitu, pada praktik peradilan, terjadi fenomena disparitas dalam pertimbangan hukum oleh hakim terkait memberikan keputusan terhadap sengketa ekonomi syariah. Disparitas tersebut tampak pada perbedaan rujukan terhadap sumber hukum yang digunakan, di mana sebagian hakim lebih dominan menggunakan undang-undang positif dan fatwa DSN-MUI, sementara sebagian lainnya mencoba memasukkan kaidah-kaidah fikih secara lebih eksplisit, bahkan dari mazhab yang berbeda tanpa metode istinbath yang seragam.

Ketidakkonsistenan tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*). Disparitas ini juga menunjukkan belum optimalnya unifikasi metode interpretasi sumber hukum syariah oleh para hakim, yang dapat mengganggu kepastian hukum dan asas keadilan yang menjadi ruh dari sistem peradilan. Dengan demikian, penting untuk dianalisis secara mendalam mengenai bentuk dan penyebab disparitas pertimbangan hakim dalam penggunaan sumber hukum pada putusan sengketa ekonomi syariah, guna mendorong pembentukan pedoman interpretasi hukum yang lebih terstruktur serta menjamin konsistensi dalam melakukan penyelesaian terhadap sengketa ekonomi berbasis syariah. Merujuk uraian di atas kajian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui alasan mengapa sumber hukum yang dipakai selaku pertimbangan hakim dalam menentukan perkara wanprestasi berbeda ?.

B. Metode Penelitian

Metode yang dipakai pada kajian ini dirumuskan berlandaskan metode yuridis normatif, yakni penelitian hukum kepustakaan dengan fokus penelitian terhadap norma hukum yang mengatur mengenai persoalan yang tengah dikaji. Pada kajian ini, peneliti menjabarkan dengan sistematis struktur putusan, dasar pertimbangan maupun dasar hukum putusan pada kasus sengketa ekonomi syariah, yang diteliti dengan berbagai peraturan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah pada beberapa putusan ini. Adapula pendekatan yang dipakai yakni pendekatan UU ataupun "*statute approach*" yang dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap sejumlah UU serta regulasi lainnya yang berkaitan persoalan pada perkara sengketa ekonomi syariah. Kajian ini memanfaatkan data kualitatif, yakni dengan cara melakukan pengolahan terhadap berbagai bahan hukum yang sudah dihimpun dengan sistematis supaya mampu menggambarkan serta menyesuaikan dengan fakta yang berlangsung di lapangan, dengan demikian

dapat disusun suatu kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah tahap dimana majelis hakim melakukan pertimbangan terhadap berbagai fakta yang ditemukan sepanjang persidangan terselenggara. Pertimbangan hakim adalah sebuah aspek paling penting yang menjadi penentu dapat terwujudnya nilai putusan hakim. (Arto, 2004) Apakah putusan hakim itu adil serta pasti secara hukum, serta memuat kepentingan para pihak diperlakukan dengan hati-hati dan benar serta hati-hati. Jikalau pertimbangan hukum hakim tidak cermat, baik serta bijaksana sehingga putusan hakim berlandaskan pertimbangan hakim dapat dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Ketika seorang hakim mengadili sebuah perkara, ia turut membutuhkan alat bukti, dan hasil pembuktian tersebut mampu dimanfaatkan sebagai materi pertimbangan hakim guna memutus perkara tersebut.

Pertimbangan hakim yang ideal dapat terjadi ketika hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan dapat menyesuaikan legal reasoning dalam aspek yuridis antara fakta hukum, alat bukti serta dasar hukum peraturan perundang-undangan. Fakta hukum dibutuhkan selaku dasar pokok gugatan atau “fundamentum petendi” yang ditunjang dengan keberadaan alat bukti (Pasal 1866 KUHPerdara, pasal 284 RBg, pasal 164 HIR) selaku dasar pembuktian serta dasar hukum peraturan perundangan yang menjadi dimensi “*ratio decidendi*” ataupun “*legal reasoning*”. Dengan demikian, hakim menyampaikan sebuah perkara terbukti ataupun tidak, serta nantinya akan memberikan kemenangan kepada salah satu pihak tengah mengalami perkara, ataupun menolak /mengabulkan suatu gugatan. (Dewanto, 2020)

Pertimbangan hukum ini akan membantu hakim mengambil keputusan yang adil dan sah. Keputusan tersebut akan mempertimbangkan pertimbangan hakim. Keputusan yang baik adalah keputusan yang menyeimbangkan tiga aspek: kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan. Kepastian hukum berhubungan kuat dengan keadilan, tetapi keadilan dan hukum bukan merupakan hal yang sama. Keadilan memiliki sifat individualistis, subyektif, serta tidak memiliki sifat generalisasi, sementara hukum memiliki sifat umum, mengikat serta memiliki sifat generalisasi. Penalaran Hukum Legal reasoning dalam pertimbangan hukum (Isnantiana, 2017) diantaranya : Pertimbangan alat-alat bukti, syarat formil, materiil, dan kekuatan bukti, Pertimbangan legal standing, Pertimbangan argumentasi-argumentasi hukum, Pertimbangan dalil penggugat, Pertimbangan kewenangan absolut, Pertimbangan jawaban tergugat, dan Pertimbangan fakta hukum (konstatir).

Wanprestasi

Wanprestasi dijelaskan pada Pasal 1243 KUHPerdara yang menjabarkan bahwasanya wanprestasi ialah mengganti bunga, kerugian serta biaya sebab tidak ditaatinya suatu perikatan mulai diwajibkan jikalau debitur, sesudah ditetapkan abai menunaikan perikatan yang disetujuinya, senantiasa melelaikannya, ataupun jikalau ssesuatu yang harus diberikan ataupun dilakukannya, sekadar mampu

diberikan ataupun dilakukan dalam tenggang waktu yang sudah dilewatinya. (Subekti, 2016)

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwasanya wanprestasi merujuk pada ketiadaan suatu prestasi yakni isi dari perjanjian tersebut, sehingga isi perjanjian yang disepakati tidak terlaksana dengan baik serta menjadi tidak berlaku. (Prodjodikoro, 1999) Menurut Lukman Santoso AZ, definisi dari wanprestasi ialah penyelenggaraan kewajiban yang melebihi waktu yang ditetapkan ataupun dilaksanakan tidak sesuai dengan yang semestinya. (Santoso, 2016)

Pada akad ataupun perjanjian bisa pula timbul kelalaian termasuk saat berlangsungnya perjanjian ataupun ketika memenuhi prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalah memberikan pengakuan ataupun mengakomodasi ganti kerugian, sanksi, wanprestasi sekaligus munculnya kondisi memaksa. Seorang ahli fiqh muamalah Indonesia menyampaikan bahwasanya pada setiap perjanjian, prestasi adalah kerajinan yang wajib debitur penuhi pada setiap perjanjian, prestasi ialah isi perjanjian, jikalau debitur tidak menunaikan prestasi seperti yang sudah ditetapkan pada perjanjian yang dilakukan, sehingga persoalan tersebut dinyatakan wanprestasi (Syarifuddin, 2015). Jika melihat pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijabarkan bahwasanya wujud wanprestasi (keabaian ataupun kealpaan) terdapat empat jenis yakni : a). Tidak menjalankan apa yang disanggupi hendak dilaksanakannya b). Melakukan apa yang dijanjikan, namun tidak sesuai dengan perjanjian c). Menjalankan apa yang dijanjikan namun tidak tepat waktu d). Menjalankan suatu hal yang menuruti perjanjian tidak boleh dilaksanakannya. (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2008)

Jaminan

Pada pembiayaan murabahah, jaminan, atau agunan, umumnya diperbolehkan, tetapi tidak selalu diperlukan. Undang-Undang perbankan juga tidak menyebutkan salah satu pasalnya terkait keharusan bagi pihak bank untuk memintajaminan. (Sridadi, 2009, p.203) Dalam pengoperasian perbankan syariah, terutama terkait pinjaman murabahah, jaminan sekadar menyediakan jaminan kepada pihak penjual bahwasanya pihak pembeli pada pinjaman murabahah benar-benar hendak melakukan apa yang mereka katakan sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, tujuan penjaminan bukan untuk menutup modal yang dikeluarkan oleh bank, dan penjaminan bukan merupakan dasar pembiayaan Murabahah. Dengan kata lain, Pembiayaan Murabahah yang tidak memiliki jaminan tidak sah atau disetujui. Menurut fatwa DSN-MUI, fungsi agunan adalah untuk mencegah penyimpangan terhadap musytari dan memastikan bahwa musytari tidak main-main atau menganggap serius perintah yang telah disepakati sebelumnya. Jaminan antara lain hal ini tidak serta merta harus ada, namun juga merupakan syarat wajib dalam pembiayaan Murabahah.

Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah No.: 04/DSN-MUI/IV/2000, pinjaman Murabahah hanya diperbolehkan dengan agunan dan tidak diperlukan agunan. Keberadaan jaminan ataupun agunan dari bank syariah sekelebat tampak menjadi kendala bagi pihak yang hendak melakukan pengajuan pembiayaan. Nasabah bisa memanfaatkan pinjaman di bank syariah, apalagi jika tidak memiliki agunan yang bisa dijadikan jaminan atas pinjaman di bank syariah. Badan usaha

syariah. terkait prinsip kehati-hatian bank, fatwa Dewan Islam Nasional tidak sekadar mengenai jaminan, namun juga jaminan terhadap pinjaman Murabahah, karena segala biaya serta pinjaman akan ditanggung oleh bank sehingga nasabah dapat dengan sungguh-sungguh memenuhi pesannya juga mencari.

Merujuk Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dijabarkan bahwasanya bank syariah memperbolehkan penyelesaian murabahah untuk nasabah yang tidak sanggup melakukan pelunasan pembiayaan yang dimiliki sesuai jumlahnya ataupun sesuai waktu yang sudah menjadi kesepakatan, dengan ketentuan obyek murabahah ataupun jaminan lain yang nasabah jual kepada dan/atau dengan perantara bank syariah sesuai harga pasar yang sudah menjadi kesepakatan selanjutnya nasabah melakukan pelunasan sisa hutang kepada bank syariah dari hasil penjualan yang dilakukan.

Sumber Hukum pada Putusan Pengadilan

Pada hakikatnya seorang hakim peradilan agama harus memahami peraturan perundang-undangan yang mampu dimanfaatkan menjadi pedoman selaku dasar hukum pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara ekonomi syariah, meliputi :

a. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil yang berlaku di Pengadilan Agama agar dapat mengadili sengketa ekonomi syariah ialah hukum acara yang berlaku serta dipakai dalam lingkup peradilan umum. Perihal tersebut diatur pada HIR atau "*Het Herziene Inlandsche Reglement*", R.Bg atau "*Rechts Reglement Buitengewesten*", megitu pula ketentuan yang diatur pada Rv atau "*Reglement of de Rechtsvordering*", KUHPerduta (BW), UU No.4 Tahun 2004 sebagai pengganti dan kemudian UU ini ditetapkan tidak berlaku dengan dikelurkannya UU No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU No.7 Tahun 1989 yang sudah digantikan dengan UU No.3 Tahun 2006 mengenai Peradilan Agama, UU No.5 Tahun 2004 mengenai Mahkamah Agung serta UU No.8 Tahun 2004 mengenai Peradilan Umum. (Mujahidin, 2012)

b. Sumber Hukum Materil (K Lubis & Wajdi, 2012)

Selain al-Qur'an serta Hadits yang dijadikan sumber utama terdapat beberapa sumber hukum materil yang dapat dijadikan pedoman yaitu , akad perjanjian (kontrak), KHES, yurisprudensi, Fiqh dan Ushul Fiqh, Fatwa DSN-MUI, Adat Kebiasaan, maupun undang-undang yang berelasi dengan ekonomi syariah. Dari banyaknya aturan yang membahas tentang ekonomi syariah, maka terdapat aturan khusus yang berkaitan dengan jaminan diantaranya yaitu :

1. UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah

Pasal 1 angka (26) menjelaskan, Agunan ialah jaminan tambahan, termasuk yang berwujud objek tidak bergerak ataupun objek bergerak yang pemilik Agunan serahkan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, agar dapat memberi jaminan pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No, 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama mengalami perkembangan yaitu mengemban wewenang sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Agar dapat merespons perkembangan wewenang tersebut, maka direalisasikan dengan dibentuknya PERMA RI No. 2 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memberikan perintah kepada Hakim di lingkungan Peradilan Agama agar memposisikan KHES menjadi pedoman dalam melakukan pemeriksaan, memutus, mengadili, serta melakukan penyelesaian perkara ekonomi syariah (Armansyah, 2022, p.35). Aturan mengenai wanprestasi yang dipakai sejumlah hakim guna melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah mampu diamati dalam buku II bagian keempat Pasal 36 KHES. Sedangkan aturan mengenai jaminan pada Pasal 127 KHES dan Pasal 129 KHES. (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2008, p.40)

3. Fatwa DSN MUI

Adapun Fatwa DSN-MUI yang mengatur perihal jaminan pada pembiayaan Murabahah adalah Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Murabahah dan Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Pada fatwa tersebut dijelaskan bahwasanya Jaminan diperkenankan untuk nasabah serius terkait pesanan yang dilakukannya. Namun apabila nasabah yang tidak sanggup melakukan pembayaran angsurannya maka objek murabahah ataupun jaminan yang lain dapat nasabah jual dengan perantara lembaga keuangan syariah sesuai harga pasar yang sudah menjadi kesepakatan.

4. UU No. 4 tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan

Jaminan yang nasabah serahkan sebagai agunan dari pembiayaan murabahah sangat dianjurkan untuk diikatkan atau dibuatkan hak tanggungan Sebagaimana UU hak tanggungan yang telah mengatur secara keseluruhan terkait Hak tanggung itu sendiri.

Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Jaminan pada Sengketa Ekonomi Syariah

Pertimbangan hukum hakim saat menetapkan putusan masuk dalam unsur terpenting yang mencakup nilai kepastian hukum serta keadilan. Disisi lain, pertimbangan hukum hakim krusial pula sebab memiliki sifat mengikar serta final oleh karenanya dapat menjadi penentu nasib para pihak yang tengah menghadapi perkara. Hakim berperanan krusial dalam menegakkan hukum maupun keadilan dengan perantara putusan yang ditetapkannya. Saat melakukan pengambilan keputusan hakim wajib melakukan peninjauan lebih dulu terhadap keaslian permasalahan yang diajukan kepada hakim, selanjutnya melakukan evaluasi terhadap permasalahan tersebut serta melakukan proses pengintegrasian dengan hukum yang berlaku. Agar lebih memudahkan kita dalam memahami putusan satu dengan yang lain maka penulis membuat tabel dasar hukum keseluruhan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi murabahah bil wakalah sebagai berikut :

Tabel 1. Sumber Hukum

No	Putusan	Pertimbangan hukum			
		UU	KUHPdt	KHES	Fatwa
1	1348/Pdt.G/2019/PA/Bgl	Ya	Ya	Tidak	Ya
2	1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp	Ya	Tidak	Tidak	Ya
3	1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn	Ya	Ya	Ya	Ya
4	1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna	Ya	Ya	Ya	Ya
5	1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph	Ya	Ya	Ya	Ya
6	510/Pdt.G/2020/PA.Pal	Ya	Ya	Ya	Ya
7	4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg	Ya	Ya	Ya	Tidak
8	1/Pdt.G.S/2020/PA.Plj	Ya	Tidak	Ya	Ya
9	1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal	Tidak	Ya	Ya	Ya
10	1098/Pdt.G/2019/PA.Btm	Ya	Ya	Tidak	Tidak

Berdasarkan tabel di atas mayoritas hakim menggunakan sumber hukum formil sebagai pedoman untuk menjadi pertimbangan dasar hukum suatu persoalan yang berelasi dengan ekonomi syariah. Sedangkan berikut ini beberapa peraturan yang dipakai hakim selaku landasan pertimbangan hukum dalam mengadili serta membuat keputusan terhap perkara tentang jaminan.

Tabel 2. Dasar Hukum yang Dijadikan Pedoman oleh Hakim

No	Putusan	Pertimbangan hukum				Ket
		UU	KUHPdt	KHES	Fatwa	
1	1348/Pdt.G/2019/PA/Bgl	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Berdasarkan fakta hukum/alat bukti
2	1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Berdasarkan fakta hukum/alat bukti
3	1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn	Ya	Tidak	Ya	Ya	Standar Syariah AAOIFI
4	1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	-
5	1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph	Ya	Tidak	Ya	Ya	Putusan MK & POJK
6	510/Pdt.G/2020/PA.Pal	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	-
7	4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg	Ya	Ya	Ya	Tidak	Yurisprudensi
	1/Pdt.G.S/2020/PA.Plj	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Berdasarkan fakta hukum/alat bukti
9	1/Pdt.G.S/2019/PA.Pal	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	-
10	1098/Pdt.G/2019/PA.Btm	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	-

Jika dilihat dari tabel di atas pihak Lembaga Keuangan Syariah banyak yang tidak mewajibkan nasabahnya agar dapat melimpahkan hak tanggungan pada objek jaminan. Sehingga persoalan tersebut telah menjadi pilihan serta pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah berikut risiko yang bisa saja dihadapi. Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara akan melakukan pertimbangan-

pertimbangan hukum, baik dengan hukum positif maupun hukum Islam. Seperti halnya pada beberapa putusan di atas, 3 diantaranya memiliki perbedaan terkait dasar hukum yang dipakai selaku pertimbangan hakim guna membuat keputusan terhadap suatu permasalahan, yakni:

1. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PA.Cbn Pengadilan Agama Cibinong. Hakim menggunakan dasar hukum sebagai berikut :
 - a) Pasal 20 ayat (6) KHES dan Pasal 20 ayat (19) mengenai keabsahan akad
 - b) Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Murabahah
 - c) Pasal 18 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No, 24 /POJK.03/2015
 - d) Pasal 1320 KUHPerdato
 - e) pasal 28 ayat (1) KHES
 - f) hadis sahih yang Imam Tirmidzi riwayatkan dalam kitabnya “Al Ahkaam” nomor hadist 1352
 - g) Mengambil alih perspektif ahli hukum serta syariah Prof. Dr. Abdur Razaq Ahmad Ash Sanhuri dalam kitabnya “Mashodir Al Iltizam”
 - h) pasal 19 ayat 1 huruf d UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syari’ah
 - i) doktrin hukum perjanjian syariah dari nash al quran surat Al Maidah ayat (1)
 - j) Hakim sepemikiran serta mengambil alih gagasan AAOIFI di Bahrain dalam standar syariah terhadap agunan akad murabahah
 - k) Pasal 127 KHES terkait jaminan
 - l) (DSN-MUI) Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
2. Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph Pengadilan Agama Ngamprah Jawa Barat. Hakim menggunakan dasar hukum sebagai berikut :
 - a) Berlandaskan Yurisprudensi No.573 K/Ag/2016
 - b) Lelang (eksekusi jaminan) berlandaskan pasal 1 ayat (1) PMK. RI No. 27/PMK.06/2016
 - c) Pasal 1234 KUH Perdata jo. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait wanprestasi
 - d) Berlandaskan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Hak Tanggungan
 - e) Berlandaskan ketentuan pasal 164 HIR jo. pasal Pasal 1888 KUHPerdato terkait alat bukti yang sah
 - f) Pasal 174-176 HIR dan 1923 KUHPerdato
 - g) Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 UU Hak Tanggungan
 - h) Berlandaskan Fatwa DSN No.43/DSNMUI/VIII/2004 mengenai ganti rugi (ta’widh)
 - i) Pasal 1320 KUHPerdato
 - j) Berlandaskan ketentuan pasal 164 HIR jo. Pasal 1888 KUHPerdato
 - k) Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 mengenai Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992

- l) Berlandaskan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 mengenai Rahn Tasjily, Pasal 127 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perihal agunan, Fatwa DSNMUI No. 92/DSN-MUI/IV/2012 mengenai Pembiayaan yang diiringi rahn, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Murabahah
3. Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg Pengadilan Agama Pandeglang. Hakim menggunakan dasar hukum sebagai berikut :
- a) Sejalan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1400 K/Pdt/2001 tanggal 02 Januari 2003 perihal jaminan
 - b) Pasal 36 dan Pasal 37 KHES jo Pasal 1238 KUHPerdara terkait wanprestasi
 - c) Pasal 1320 KUHPerdara jo Pasal 22 s/d Pasal 25 KHES terkait keabsahan akad
 - d) Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar dan Pokok-Pokok Agraria mengenai jaminan
 - e) Pasal 227 ayat (1) HIR terkait permohonan sita jaminan
 - f) Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 perihal Hak Tanggungan
 - g) Pasal 38 KHES jo Pasal 1243-1244 KUHPerdara
 - h) Selaras dengan penekanan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959

Dari kesimpulan di atas 9 dari 10 putusan mengenai sengketa wanprestasi Murabahah bil Wakalah mengenai sita jaminan hampir seluruhnya ditangani oleh hakim tunggal. Kemungkinan yang terjadi mengapa putusan-putusan tersebut dirasa kurang maksimal dalam penggunaan kedua sumber hukum ialah pengetahuan hakim serta waktu dan sumber daya manusia di pengadilan agama tersebut menjadi alasan kuat yang menjadikan putusan sengketa ekonomi sangat minim. Pengalaman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi haruslah sangat mumpuni dibidangnya bukan hanya menyamakan satu kasus dengan yang lainnya.

Faktor penyebab disparitas pada putusan hakim seringkali diwarnai dengan alasan perbedaan penafsiran terhadap Fatwa DSN-MUI yaitu ada beberapa hakim yang menganggap bahwa fatwa DSN mengikat secara normative ada pula yang memandangnya hanya sekedar rujukan moral atau etis bukan sebagai hukum positif. Kemudian alasan lainnya yaitu perbedaan dalam penerapan fiqh dan hukum positif. Dalam kasus wanprestasi murabahah ada hakim yang menggunakan fiqh mazhab syafi'i sementara yang lain memakai hukum kontrak konvensional sebagai pedoman. Variasi mazhab dan interpretasinya dapat menghasilkan putusan yang berbeda pula

Selain itu ada juga alasan lain yang melatarbelakangi kurangnya sumber hukum yang dipakai oleh para hakim yaitu dikarenakan di pengadilan agama menangani banyak kasus tetapi hakim yang menanganinya hanya sedikit. Jika dilihat di PA Sumenep hanya terdapat 5 orang hakim termasuk ketua dan wakil. Hal ini menyebabkan para hakim kekurangan waktu dalam menangani kasus yang harus diputuskan. Penumpukan kasus yang masuk ke pengadilan tidak sebanding dengan jumlah hakim yang terdapat di PA tersebut.

Mayoritas putusan perkara ekonomi syariah di atas penulis jarang sekali

menemukan dalam pertimbangan hakim yang mengacu pada KUHPerduta atau KHES selaku rujukan dasar hukum tentang jaminan. Namun sejatinya pada PERMA No. 2 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan “*Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” serta ayat 2 yang menyatakan “*Mempergunakan sebagaimana pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar*”, sehingga sebaiknya hakim ketika memberikan keputusan harus mengacu kepada KHES. (*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, 2008)

Dalam sengketa ekonomi syariah putusan no. 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm terkait objek jaminan, hakim saat melakukan pertimbangan terhadap putusan yang dilakukan harus mampu melakukan elaborasi antara berbagai dalil hukum ekonomi syariah dengan ketetapan pada KHES. Dalam perkara a quo, hakim mengacu pada makna wanprestasi pada Pasal 36 KHES yang sudah melalui proses elaborasi dengan Hadis yang Tirmidzi riwayatkan, al-Quran Surat al-Isra’ ayat 34 serta Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 1,. Dalam konteks tersebut, majelis hakim telah melaksanakan proses elaborasi ini. Tetapi, berdasarkan penilaian penulis, pemaknaan antara Pasal 36 KHES dengan hadis riwayat Tirmidzi masih kurang sesuai ataupun kurang lengkap guna mendukung legal reasoning majelis hakim.

Dengan mengelaborasi sumber hukum formil dan materiil, dapat menjadikan legal reasoning para hakim menjadi semakin komprehensif serta bernilai substansi yang kuat selaku ratio legis bagi para hakim dalam membuat kesimpulan terhadap gugatan perkara objek jaminan/eksekusi sita jaminan. Ringkasnya, dalam aspek yuridis yang dikaitkan dengan proses pembuktian yang ditelaah menggunakan prinsip hukum ekonomi syariah sungguh-sungguh dilaksanakan dengan komplementer.

Pada putusan perkara wanprestasi lain mengenai objek jaminan Majelis hakim mempunyai kecenderungan lebih menjabarkan aspek pembuktian penggugat berwujud alat bukti yang dihadirkan di persidangan daripada menguraikannya juga dengan cara komprehensif berbagai dalil hukum ekonomi syariah. Maka dari itu, kesan yang muncul ialah terdapatnya sejumlah dalil hukum ekonomi syariah sekadar selaku komplemen pada pertimbangan majelis hakim. Sehingga, penulis tidak menemukan keberadaan upaya ijtihad yang komprehensif yang majelis hakim bangun.

Dengan digunakannya satu dasar hukum selaku pertimbangan hakim guntuk membuat keputusan terhadap perkara ekonomi syariah dirasa kurang optimal sekalipun jika hakim hanya menggunakan KHES yang sudah mencakup kepada Fatwa DSN-MUI. Dalam putusan perkara sengketa ekonomi di atas ada beberapa hakim yang hanya menggunakan sumber hukum formil saja sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan sita jaminan dan agunan dan adapula hakim yang menggunakan sumber hukum materiil saja sebagai dasar hukum. Jarang sekali hakim menggunakan kedua sumber hukum sebagai dasar hukum

pertimbangan tersebut. Salah satu contoh putusan sengketa ekonomi syariah yang menggunakan kedua pedoman sumber hukum sebagai pertimbangan dasar hukum jaminan adalah putusan no. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph di Pengadilan Agama Ngamprah Jawa Barat. Pada putusan No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph pengetahuan serta pengalaman hakim guna memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah sangat dibutuhkan penting. Sejauh mana hakim bisa menimbang agar semua pihak teradili.

Berbeda dengan putusan dari Pengadilan Agama Bangil dan Pengadilan Agama Sumenep, hakim hanya menimbang dari fakta hukumnya saja dan pembuktian dari alat bukti yang dihadirkan oleh penggugat. Di sisi lain, tergugat juga tidak pernah mengikuti persidangan sehingga hakim memutuskan putusan terkait perkara tersebut mampu dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*); Pengadilan Agama Bangil tidak menjelaskan secara spesifik mengenai ketentuan atau klasifikasi tentang wanprestasi dan sita jaminan. Hakim hanya mengutip dalil tentang kewenangan absolut, legal standing, penetapan sanksi *ta'zir*, dan pembebanan biaya perkara sehingga hakim terkesan menyederhanakan persoalan dengan begitu saja.

Pada dasarnya, perihal jaminan yang diberikan hak tanggungan ini sudah ditetapkan pada UU No. 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan serta Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 terkait Murabahah serta Fatwa DSN MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005 mengenai Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar hanya saja hakim pada perkara ekonomi syariah tidak menggunakan fatwa ini sebagai dasar pertimbangan hukumnya juga berdasarkan pertimbangan penulis sebaiknya hakim memakai fatwa DSN MUI menjadi dasar pertimbangan supaya semakin memperkuat putusan yang dibuatnya. Padahal kedudukan Fatwa DSN MUI saat ini sama dengan pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama atau ijtihad ulama. Bahkan fatwa MUI dapat mengikat ketika dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan.

Selain menggunakan penalaran hukum, hakim juga memerlukan alat bukti untuk memeriksa dan dijadikan dasar dalam memutus perkara. Bukti sangat krusial dalam pemeriksaan di ruang sidang. Sebab, pembuktian memiliki tujuan agar dapat memberikan kepastian dan kebenaran atas apa yang terjadi agar hakim dapat memberikan putusan yang benar dan adil. Oleh karena itu, dalam melakukan pertimbangan hukum, hakim tidak sekadar mengikuti ketentuan hukum yang ada, namun turut mengacu pada berbagai bukti yang penggugat maupun tergugat ajukan, termasuk alasan serta dasar putusnya, dalam memutus perkara. syaria'ah mencakup bahwa ia harus memberikan prinsip-prinsip dan argumen untuk mengevaluasi dan memutuskan kasus. Proses dalam menyelesaikan sengketa tidak diperbolehkan berlawanan dengan prinsip syariah. Sebab asas ini merupakan asas yang mendasar pada penanganan serta penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama dan lembaga keuangan syariah.

Permasalahan yang timbul pada perbedaan penggunaan sumber hukum inilah menjadi masalah yang krusial. Solusi yang dapat dilakukan agar tidak terjadi perbedaan serta keseragaman para hakim dalam penggunaan sumber hukum mengenai sengketa ekonomi bisa dilakuka dengan cara pelatihan dan sertifikasi

hakim khusus ekonomi syariah dan fiqh muamalah kontemporer, penguatan status hukum pada fatwa DSN, serta peningkatan peran MA

D. Penutup

Berdasarkan ulasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwasanya pertimbangan hakim terkait penggunaan sumber hukum baik formil maupun materil haruslah seimbang antar keduanya. Jika hanya merujuk kepada Fatwa DSN atau salah satu sumber hukum maka dirasa kurang optimal. Fatwa DSN MUI juga dapat dimultitafsirkan lebih banyak karena menggunakan bahasa yang umum. Apa yang tertulis dalam Fatwa DSN-MUI sebenarnya telah tercakup di dalam KHES. Hak tanggungan juga perlu dibuatkan secara sah melalui Badan Pertanahan atau Kantor Pertanahan setempat dan ditandatangani di Notariat agar lebih memiliki kekuatan hukum ketika objek jaminan yang akan dijual oleh Lembaga Keuangan Syariah mampu dilakukan dimuka umum atau dengan cara lelang. Mayoritas lembaga keuangan syariah hanya menggunakan surat bukti atau surat kuasa penyerahan guna menjual atau melakukan pengalihan terhadap hak atas jaminan. Terkadang dengan adanya akta pemberian hak milik (APHT) akan lebih memudahkan proses eksekusi sita jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah. (2022). *Hukum Perikatan (Akad) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan. *Ius Constituendum*, 5(2), 303–323.
- Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Fatwa DSN MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, XVIII(2), 41–56.
- K Lubis, S., & Wajdi, F. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. (2008). Bandung: Fokusmedia.
- Mujahidin, A. (2012). *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. (Z. A. Naufal, Ed.). Bogor: Ghalia Indonesia Anggota IKAPI.
- Prodjodikoro, W. (1999). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur.
- Santoso, L. (2016). *Hukum Perikatan: Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama dan Bisnis*. Malang: Setara Press.
- Soejono, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sridadi, A. R. (2009). *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subekti, R. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (cet. 41). Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Syarifuddin, A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/Ms.Bna
https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1333.pdf
di akses pada 28 Mei 2025
- Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Nph
https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1349.pdf
- Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg
https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/320.pdf di akses pada 28 Mei 2025
- Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.Plj
https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/369.pdf di akses pada 28 Mei 2025
- Putusan Nomor. 1348/Pdt.G/2019/PA/Bgl

https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/585.pdf di
akses pada 28 Mei 2025

Putusan Nomor. 1/Pdt.G.S/2020/PA.Smp

https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/551.pdf

Putusan Nomor 1098/Pdt.G/2019/PA.Btm

https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_putusan/1240.pdf